



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 500.16.7.2/0083/DPMPSTP.III.1/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMK BHINNEKA TUNGGAL IKA DI KABUPATEN OKU TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMK Bhinneka Tunggal Ika tanggal 21 Juli 2025 Nomor 420/248/SMK.BTI/OT/2025 perihal Izin Operasional;
b. bahwa Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 3 September 2025 Nomor 420/14328/SMK.3/Disdik.SS/2025 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan; bahwa
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMK Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten OKU Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Saamurti Menggala
Nama Sekolah : SMK Bhinneka Tunggal Ika
Alamat : Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur
Provinsi Sumatera Selatan
KEDUA : Pemegang Perpanjangan Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 03 (Tiga) tahun pada tanggal 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2025

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik